



P U T U S A N

NOMOR 116/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIFUDDIN ALIAS PUDDING BIN KACO;
Tempat lahir : Lembang-lembang;
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 02 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Sekolah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 26 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 26 Juli 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan primair yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah dan pengikat tali sapi menggunakan tambang plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DC 8593 AB, Nomor Mesin G15AID-903433, Nomor Rangka MHYESL415DJ-283840;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DC 8593 AB;
 - Uang tunai senilai Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah); digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Supriadi Alias Peji Bin Rape;
4. Membebani Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta agar hukumannya diringkankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco bersama dengan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 20. 00 WITA atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Dusun Lembang-Lembang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Telah Mengambil Barang Sesuatu Berupa Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu", rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco menghubungi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad kemudian menyampaikan "ayo masuk ambil sapi" lalu tidak lama berselang Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad menjemput Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco selanjutnya menuju ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki kemudian sesampainya di rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki lalu Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad meminta bantuan kepada saksi Suharman Alias Bapak Kiki untuk dicarikan mobil sewa pengangkut sapi selanjutnya saksi Suharman Alias Bapak Kiki pergi menemui saksi Sahril Alias Papa Udin dengan tujuan untuk dicarikan mobil sewa pengangkut sapi dan meminta agar saksi Sahril Alias Papa Udin menjemput pemilik sapi di rumahnya kemudian saksi Sahril Alias Papa Udin menghubungi Sdr. Hamsi lalu menyampaikan bahwa ada yang ingin menyewa mobil untuk mengangkut sapi selanjutnya Sdr. Hamsi menyuruh saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana untuk membawa mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki/ Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DC 8593 AB miliknya ke rumah saksi Sahril Alias Papa Udin untuk mengangkut sapi kemudian saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana menuju ke rumah saksi Sahril Alias Papa Udin dan sesampainya di rumah saksi Sahril Alias Papa Udin lalu saksi Sahril Alias Papa Udin mengajak saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana menuju ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki selanjutnya bertemu dengan saksi Suharman Alias Bapak Kiki kemudian saksi Sahril Alias Papa Udin bertanya kepada saksi Suharman Alias Bapak Kiki dengan mengatakan "mana yang punya sapi" lalu saksi Suharman Alias Bapak Kiki menjawab dengan mengatakan "ini yang punya sapi orang dari lembang-lembang" sambil menunjuk Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco selanjutnya saksi Suharman Alias Bapak Kiki bertanya kepada saksi Sahril Alias Papa Udin "berapa sewa mobilnya ini" kemudian dijawab oleh saksi Sahril Alias Papa Udin "Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu saksi Suharman Alias Bapak Kiki menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sahril Alias Papa Udin selanjutnya saksi Sahril Alias Papa Udin bersama-sama dengan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana dan Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco serta Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke wilayah kecamatan tinambung dan sesampainya di wilayah Kecamatan Tinambung tepatnya di sebuah lampu merah Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco dan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad turun dari mobil tersebut sementara saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana melanjutkan perjalanan ke Wilayah Kecamatan Wonomulyo;

- Bahwa Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco pada pukul 18. 00 WITA menghubungi saksi Sahril Alias Papa Udin untuk bertemu Dusun Lembang-Lembang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco bertemu dengan saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana namun saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana tidak mau membantu Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco mengambil sapi yang dimaksud karena suasana ditempat tersebut gelap dan ragu-ragu kalau sapi tersebut tidak jelas sehingga saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana pulang dengan diikuti oleh Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco lalu sesampainya di lampu merah di daerah Tinambung Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco menyampaikan kepada saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana dengan mengatakan "saya minta tolong sekali ambikan sapi itu" selanjutnya saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana menyetujuinya dan kembali ke daerah Lembang-lembang tersebut dan disaat yang bersamaan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad yang sebelumnya telah menunggu di lampu merah daerah Tinambung tersebut ikut menuju ke daerah Lembang-lembang tersebut dengan naik ke atas mobil tersebut selanjutnya Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco, Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad dan saksi Sahril Alias Papa Udin serta saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana tiba kembali di daerah Lembang-lembang tersebut kemudian Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco menuju ke tempat 1 (satu) ekor sapi bali jenis jantan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah milik saksi korban Arifuddin, A.Md berada yakni di kebun yang berada di belakang rumah saksi korban Arifuddin, A.Md lalu Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco melihat 1 (satu) ekor sapi bali jenis jantan, warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah tersebut terikat pada kandang atau tepatnya pada tiang tempat makanan sapi selanjutnya terdakwa melepas ikatan sapi tersebut yakni tambang plastik berwarna biru dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco mengambil dan membawa sapi milik saksi korban Arifuddin, A.Md tersebut menuju ke tempat mobil tersebut berada dengan cara menarik pengikat sapi tersebut yakni tambang plastik berwarna biru dengan menggunakan kedua tangannya sehingga sapi tersebut mengikuti Terdakwa selanjutnya Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco tiba di dekat mobil tersebut kemudian Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco menaikkan sapi tersebut ke atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco menarik pengikat sapi tersebut yakni tambang plastik berwarna biru ke arah bak mobil tersebut sedangkan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad membantu dengan cara mengusir sapi tersebut hingga akhirnya sapi tersebut masuk kedalam bak mobil tersebut sehingga Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco dapat membawa pergi sapi tersebut padahal saat itu Nurbahnur Alias Annu Bin Alm.Muh.Arsyad bahwa sapi tersebut tidak jelas asal usulnya karena (milik orang lain) karena bukan dikebun milik Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco (bukan milik Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco) lalu Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco, bersama dengan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad membawa pergi sapi milik saksi korban Arifuddin A. Md dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Arifuddin A.Md dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa dan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Ancu Bin Alm. Muh. Arsyad yang pada saat itu dibantu oleh saksi Sahril Alias papa Udin serta saksi Mustari Alias tari Alias Bapak Kiki tersebut menuju ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki selanjutnya sapi tersebut disimpan di kebun milik saksi Suharman Alias Bapak Kiki;

- Bahwa kemudian atas permintaan terdakwa Arifuddin Alias Puddin bin Kaco kepada Nur Bahnur Alias bahnur Bin Alm. M. Arsyad untuk menjual sapi milik saksi korban Arifuddin A. Md lalu Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad pada tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 10 .00 WITA menjual sapi tersebut kepada saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape dengan harga yang tidak sesuai harga pasaran seharga sekitar Rp. 6. 700. 000,- (enam juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape sebesar sekitar Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape kepada Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad kemudian Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad memberikan uang sebesar sekitar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suharman Alias Bapak Kiki selain itu Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad memberikan uang sebesar sekitar Rp. 950. 000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco sedangkan sisanya uang sebesar 1. 050. 000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco bersama dengan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad tersebut, saksi korban Arifuddin, A.Md mengalami kerugian sekitar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 20. 00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Dusun Lembang-Lembang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Telah Mengambil Barang Sesuatu berupa ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco menghubungi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad kemudian menyampaikan "ayo masuk ambil sapi" lalu tidak lama berselang Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad menjemput Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco selanjutnya menuju ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki kemudian sesampainya di rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki lalu Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad meminta bantuan kepada saksi Suharman Alias Bapak Kiki untuk dicarikan mobil sewa pengangkut sapi selanjutnya saksi Suharman Alias Bapak Kiki pergi menemui saksi Sahril Alias Papa Udin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk dicarikan mobil sewa pengangkut sapi dan meminta agar saksi Sahril Alias Papa Udin menjemput pemilik sapi di rumahnya kemudian saksi Sahril Alias Papa Udin menghubungi Sdr. Hamsi lalu menyampaikan bahwa ada yang ingin menyewa mobil untuk mengangkut sapi selanjutnya Sdr. Hamsi menyuruh saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana untuk membawa mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki/ Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DC 8593 AB miliknya ke rumah saksi Sahril Alias Papa Udin untuk mengangkut sapi kemudian saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana menuju ke rumah saksi Sahril Alias Papa Udin dan sesampainya di rumah saksi Sahril Alias Papa Udin lalu saksi Sahril Alias Papa Udin mengajak saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana menuju ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki selanjutnya bertemu dengan saksi Suharman Alias Bapak Kiki kemudian saksi Sahril Alias Papa Udin bertanya kepada saksi Suharman Alias Bapak Kiki dengan mengatakan "mana yang punya sapi" lalu saksi Suharman Alias Bapak Kiki menjawab dengan mengatakan "ini yang punya sapi orang dari lembang-lembang" sambil menunjuk Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco selanjutnya saksi Suharman Alias Bapak Kiki bertanya kepada saksi Sahril Alias Papa Udin "berapa sewa mobilnya ini" kemudian dijawab oleh saksi Sahril Alias Papa Udin "Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Suharman Alias Bapak Kiki menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sahril Alias Papa Udin selanjutnya saksi Sahril Alias Papa Udin bersama-sama dengan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana dan Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco serta Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke wilayah kecamatan tinambung dan sesampainya di wilayah Kecamatan Tinambung tepatnya di sebuah lampu merah Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco dan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad turun dari mobil tersebut sementara saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana melanjutkan perjalanan ke Wilayah Kecamatan Wonomulyo;

- Bahwa Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco pada pukul 18. 00 WITA menghubungi saksi Sahril Alias Papa Udin untuk bertemu Dusun Lembang-Lembang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco bertemu dengan saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana namun saksi Sahril Alias Papa Udin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana tidak mau membantu Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco mengambil sapi yang dimaksud karena suasana ditempat tersebut gelap dan ragu-ragu kalau sapi tersebut tidak jelas sehingga saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana pulang dengan diikuti oleh Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco lalu sesampainya di lampu merah di daerah Tinambung Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco menyampaikan kepada saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana dengan mengatakan "saya minta tolong sekali ambikan sapi itu" selanjutnya saksi Sahril Alias Papa Udin dan saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana menyetujuinya dan kembali ke daerah Lembang-lembang tersebut dan disaat yang bersamaan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad yang sebelumnya telah menunggu di lampu merah daerah Tinambung tersebut ikut menuju ke daerah Lembang-lembang tersebut dengan naik ke atas mobil tersebut selanjutnya Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco, Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad dan saksi Sahril Alias Papa Udin serta saksi Mustari Alias Tari Alias Bapak Rini Bin Tanremana tiba kembali di daerah Lembang-lembang tersebut kemudian Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco menuju ke tempat 1 (satu) ekor sapi bali jenis jantan, warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah milik saksi korban Arifuddin, A.Md berada yakni di kebun yang berada di belakang rumah saksi korban Arifuddin, A.Md lalu Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco melihat 1 (satu) ekor sapi bali jenis jantan, warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah tersebut terikat pada kandang atau tepatnya pada tiang tempat makanan sapi selanjutnya terdakwa melepas ikatan sapi tersebut yakni tambang plastik berwarna biru dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco mengambil dan membawa sapi milik saksi korban Arifuddin, A.Md tersebut menuju ke tempat mobil tersebut berada dengan cara menarik pengikat sapi tersebut yakni tambang plastik berwarna biru dengan menggunakan kedua tangannya sehingga sapi tersebut mengikuti Terdakwa selanjutnya Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco tiba di dekat mobil tersebut kemudian Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco menaikkan sapi tersebut ke atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco menarik pengikat sapi tersebut yakni tambang plastik berwarna biru ke arah bak mobil tersebut sedangkan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad membantu dengan cara mengusir sapi tersebut hingga akhirnya sapi tersebut masuk kedalam bak mobil tersebut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco dapat membawa pergi sapi tersebut padahal saat itu Nurbahnur Alias Annu Bin Alm.Muh.Arsyad bahwa sapi tersebut tidak jelas asal usulnya karena (milik orang lain) karena bukan dikebun milik Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco (bukan milik Terdakwa Arifudding Alias Pudding Bin Kaco) lalu Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco, bersama dengan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad membawa pergi sapi milik saksi korban Arifuddin A. Md dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Arifuddin A.Md dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa dan Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Ancu Bin Alm. Muh. Arsyad yang pada saat itu dibantu oleh saksi Sahril Alias papa Udin serta saksi Mustari Alias tari Alias Bapak Kiki tersebut menuju ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki selanjutnya sapi tersebut disimpan di kebun milik saksi Suharman Alias Bapak Kiki;

- Bahwa kemudian atas permintaan terdakwa Arifuddin Alias Puddin bin Kaco kepada Nur Bahnur Alias bahnur Bin Alm. M. Arsyad untuk menjual sapi milik saksi korban Arifuddin A. Md lalu Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad pada tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 10 .00 WITA menjual sapi tersebut kepada saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape dengan harga yang tidak sesuai harga pasaran seharga sekitar Rp. 6. 700. 000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape sebesar sekitar Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape kepada Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad kemudian Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad memberikan uang sebesar sekitar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suharman Alias Bapak Kiki selain itu Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad memberikan uang sebesar sekitar Rp. 950. 000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco sedangkan sisanya uang sebesar 1. 050. 000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh. Arsyad;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco tersebut, saksi korban Arifuddin, A.Md mengalami kerugian sekitar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifuddin., A. Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian sapi milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2017 di rumah saksi di Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa sapi saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah jenis sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 10. 00 WITA, Saksi yang pada saat itu berada di rumah saksi di Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar mengetahui kehilangan sapi milik Saksi dari Lel. Agus Bin Jibrai yang biasa mengembala sapi saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi mencari informasi berkaitan dengan hilangnya sapi saksi yang mana Saksi mendapat informasi jika pada saat sapi saksi hilang ada mobil asal Kabupaten Majene yang membawa sapi dari daerah sekitar rumah saksi;
 - Bahwa setelah Saksi telusuri lebih lanjut, Saksi mendapat informasi jika Saksi Suharman Alias Bapak Kiki yang menyewa mobil pembawa sapi tersebut sehingga Saksi bersama Lel. Agus Bin Jibrai pergi ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso 2, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk mencari tahu keberadaan sapi saksi;
 - Bahwa setibanya Saksi dan Lel. Agus Bin Jibrai di rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki, Saksi berhasil bertemu dengan Saksi Suharman Alias Bapak Kiki dan dari keterangan Saksi Suharman Alias Bapak Kiki didapatkan informasi jika memang ada sapi yang datang ke daerah Lingkungan Apoleang dari daerah Kecamatan Tinambung yang mana orang yang membawa sapi tersebut adalah keponakan saksi Suharman Alias Bapak Kiki yaitu Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Lel. Agus Bin Jibrai menemui Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad untuk menanyakan berkaitan dengan sapi yang dibawanya ke daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Apoleang tersebut dan dari Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad diketahui jika Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad membawa sapi dari Kecamatan Tinambung karena diminta tolong oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan jika sapi yang dibawanya tersebut adalah sapi milik nenek terdakwa;

- Bahwa Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad juga mengatakan jika sapi yang dibawanya ke Lingkungan Apoleang tersebut telah berhasil terjual kepada Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape dan kemudian Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad mengajak Saksi ke rumah saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape;
- Bahwa di rumah saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape tersebut, Saksi menemukan sapi saksi yang hilang terikat di kebun belakang rumah saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape;
- Bahwa Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape membeli sapi tersebut dari Terdakwa melalui Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad seharga Rp. 6. 700. 000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang bersama-sama Saksi mengambil sapi milik Saksi Arifuddin., A. Md pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 20. 00 WITA di Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 10. 00 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa meminta tolong karena Terdakwa mempunyai sapi di Tinambung yang akan dibawa ke daerah Pundau untuk dijual akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang sewa mobil juga tidak mengenal pemilik mobil yang biasa mengangkut sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta dijemput di sekolah pundau sehingga Saksi menjemput Terdakwa disana dan setelah menjemput Terdakwa, Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa mengenai permintaan tolongnya;
- Bahwa setelah tidak beberapa lama berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah sepupu saksi yaitu Saksi Suharman Alias Bapak Kiki di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso 2, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk meminjam uang dan meminta tolong mencarikan mobil pengangkut sapi;
- Bahwa mobil yang dipesan oleh Saksi Suharman Alias Bapak Kiki datang bersama sopir dan pemilik mobil tersebut di rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki, lalu mereka berempat pergi menuju ke Kecamatan Tinambung;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Tinambung, Saksi dan Terdakwa turun, sedangkan mobil tersebut menuju Kecamatan Wonomulyo untuk diservis terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa jalan kaki sampai di rumah keluarga saksi yang mana di rumah tersebut Saksi istirahat, Sedangkan Terdakwa ke Dusun Lembang-lembang dengan naik ojek;
- Bahwa sekitar jam 19. 00 WITA, Saksi menunggu Terdakwa di perempatan lampu merah Kecamatan Tinambung dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang bersama mobil yang disewa untuk mengangkut sapi yang mana sopir dan pemilik mobil tersebut menyampaikan kepada Saksi jika mereka sebelumnya diminta Terdakwa mengambil sapi namun takut melaksanakannya karena tempatnya gelap khawatir jika sapi yang diambil adalah sapi curian;
- Bahwa Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik sapi yang akan diambil oleh mereka dan dijawab oleh Terdakwa jika pemilik sapi tersebut adalah nenek terdakwa;
- Bahwa akhirnya Saksi, sopir dan pemilik mobil diminta Terdakwa untuk berhenti di sebuah jalan agak besar di daerah Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa turun di tempat tersebut untuk mengambil sapi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa sudah kembali sambil membawa seekor sapi jantan dan sapi itu mereka naikan diatas mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditarik talinya sambil sapi itu didorong pantatnya oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah sapi tersebut dinaikkan di bak mobil tersebut, sapi tersebut mereka bawa ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso 2, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene karena mobil tersebut berencana langsung pergi ke daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Suharman alias Bapak Kiki, sapi diikat di kebun belakang dan Saksi disuruh Terdakwa untuk mencari pembeli sapi itu dengan harga Rp. 9. 000. 000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Saksi melihat Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape lewat di depan rumah saksi Suharman alias Bapak Kiki sehingga Saksi menawarkan sapi tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi menawarkan sapi kepada Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape karena Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape dikenal sebagai pedagang sapi;
- Bahwa sapi tersebut ditawarkan seharga Rp. 9. 000. 000,- (sembilan juta rupiah), namun ditawarkan oleh Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape seharga Rp. 6. 500. 000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa meminta tawaran tersebut dinaikkan dan setelah diberitahukan kepada Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape, Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape akhirnya mau membeli sapi tersebut seharga Rp. 6. 700. 000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape membayar terlebih dahulu sejumlah Rp. 1000. 000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi berikan sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suharman Alias Bapak Kiki untuk mengganti uang yang digunakan menyewa mobil pengangkut sapi, sedangkan sisa Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi mengambilnya karena merupakan uang lelah saksi;
- Bahwa pada malam harinya Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape kembali membayar sejumlah Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu) yang mana uang tersebut Saksi berikan sejumlah Rp. 950. 000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisa Rp. 550. 000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi meminjamnya kepada Terdakwa karena Saksi sedang membutuhkan uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 ada seseorang datang ke rumah saksi mengaku sebagai pemilik sapi yang mana kemudian Saksi antarkan orang tersebut ke rumah saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape untuk melihat sapi yang sebelumnya sudah Saksi jual dan ternyata menurut orang tersebut sapi yang Saksi jual adalah sapi milik orang tersebut yang hilang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Suharman Alias Bapak Kiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sapi yang dicuri oleh Terdakwa adalah jenis sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 13. 00 WITA, Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad yang merupakan sepupu saksi bersama-sama dengan Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang dan meminta tolong dicarikan mobil pengangkut sapi karena Terdakwa akan menjual sapinya tetapi tidak ada uang untuk mengangkutnya;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad dan mencarikan mobil pengangkut sapi, kemudian Saksi meninggalkan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad dan Terdakwa karena Saksi harus bekerja di kebun;
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 22. 00 WITA, Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad dan Terdakwa datang kembali dengan membawa seekor sapi jantan lalu meminta tolong untuk menitipkan sapi tersebut kepada Saksi karena mobil yang disewa tersebut akan langsung pergi ke daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa sapi tersebut diikat di kebun belakang rumah saksi;
- Bahwa keesokannya ternyata sapi tersebut berhasil Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jual kepada Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape seharga Rp. 6. 700. 000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, ada 2 (dua) orang datang ke rumah saksi dan menanyakan mengenai sapi yang baru datang ke daerah Lingkungan Apoleang dari daerah Kecamatan Tinambung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi jawab jika memang ada sapi yang baru datang ke daerah Lingkungan Apoleang dari daerah Kecamatan Tinambung yang mana orang yang membawa sapi tersebut adalah keponakan saksi yaitu Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad;

- Bahwa kemudian Saksi mengantarkan kedua orang tersebut ke rumah saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad yang mana kemudian Saksi baru mengetahui jika sapi yang Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad adalah sapi curian;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sapi yang dicuri oleh Terdakwa adalah jenis sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah;
- Bahwa Saksi yang membeli sapi tersebut dari Terdakwa melalui Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, Saksi jalan-jalan melewati rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki dimana di depan rumah tersebut ada Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad;
- Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad dan ditawarkan untuk membeli seekor sapi;
- Bahwa sapi tersebut ditawarkan seharga Rp. 9. 000. 000,- (sembilan juta rupiah), namun ditawarkan oleh Saksi seharga Rp. 6. 500. 000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad menghubungi seseorang melalui handphone menanyakan penawaran yang Saksi buat yang mana orang tersebut meminta tawarannya dinaikkan dan setelah diberitahukan kepada Saksi, Saksi akhirnya mau membeli sapi tersebut seharga Rp. 6. 700. 000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar terlebih dahulu sejumlah Rp. 1000. 000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya Saksi kembali membayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 ada seseorang datang ke rumah saksi bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad mengaku sebagai pemilik sapi yang mana kemudian Saksi antarkan orang tersebut ke kebun belakang rumah saksi untuk melihat sapi yang sebelumnya sudah Saksi beli dari Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad dan ternyata menurut orang tersebut sapi yang Saksi beli tersebut adalah sapi milik orang tersebut yang hilang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa harga sapi tersebut di pasaran sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad mengambil sapi milik Saksi Arifuddin., A. Md pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 20.00 WITA di Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad meminta tolong karena Terdakwa mempunyai sapi di Tinambung yang akan dibawa ke daerah Pundau untuk dijual akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang sewa mobil juga tidak mengenal pemilik mobil yang biasa mengangkut sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta dijemput di sekolah pundau sehingga Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad menjemput Terdakwa disana dan setelah Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad datang, Terdakwa memberitahukan mengenai permintaan tolongnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak beberapa lama berbincang-bincang dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad pergi ke rumah sepupu saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad yaitu Saksi Suharman Alias Bapak Kiki di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso 2, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk meminjam uang dan meminta tolong mencari mobil pengangkut sapi;
- Bahwa mobil yang dipesan oleh Saksi Suharman Alias Bapak Kiki datang bersama sopir dan pemilik mobil tersebut di rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki, lalu mereka berempat pergi menuju ke Kecamatan Tinambung;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Tinambung, Terdakwa dan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad turun, sedangkan mobil tersebut menuju Kecamatan Wonomulyo untuk diservis terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jalan kaki sampai di rumah keluarga saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad yang mana di rumah tersebut Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad istirahat, Sedangkan Terdakwa ke Dusun Lembang-lembang dengan naik ojek;
- Bahwa sekitar jam 18. 30 WITA, Terdakwa dijemput oleh mobil yang disewa tersebut dan Terdakwa minta untuk mengambil sapi, namun sopir dan pemilik mobil tersebut takut melaksanakannya karena tempatnya gelap khawatir jika sapi yang diambil adalah sapi curian;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad untuk menanyakan keberadaannya yang dijawab oleh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jika Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad sudah menunggu di perempatan lampu merah di daerah Kecamatan Tinambung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik sapi yang akan diambil oleh mereka dan dijawab oleh Terdakwa jika pemilik sapi tersebut adalah nenek terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Terdakwa minta Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, sopir dan pemilik mobil untuk berhenti di sebuah jalan agak besar di daerah Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa turun di tempat tersebut untuk mengambil sapi;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil sapi milik Saksi Arifuddin., A. Md di kandang sapi di rumah saksi Arifuddin., A. Md dengan membuka ikatannya dan kemudian Terdakwa menuntunnya ke arah mobil yang sudah menunggu;
- Bahwa sapi itu mereka naikkan diatas mobil dengan cara ditarik talinya sambil sapi itu didorong pantatnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sapi tersebut dinaikkan di bak mobil tersebut, sapi tersebut mereka bawa ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso 2, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene kerana mobil tersebut berencana langsung pergi ke daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Suharman alias Bapak Kiki, sapi diikat di kebun belakang dan Terdakwa menyuruh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad untuk mencari pembeli sapi itu dengan harga Rp. 9. 000. 000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad menghubungi Terdakwa memberitahu jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape menawarkan sapi terdakwa seharga Rp. 6. 500. 000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa meminta tawaran tersebut dinaikkan dan kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape akhirnya mau membeli sapi tersebut seharga Rp. 6. 700. 000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad memberitahu Terdakwa jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape membayar terlebih dahulu sejumlah Rp. 1000. 000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad berikan sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suharman Alias Bapak Kiki untuk mengganti uang yang digunakan menyewa mobil pengangkut sapi, sedangkan sisa Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad mengambilnya karena merupakan uang lelah saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad;

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa kembali diberitahu oleh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape kembali membayar sejumlah Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu) yang mana uang tersebut Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad berikan sejumlah Rp. 950. 000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisa Rp. 550. 000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad meminjamnya kepada Terdakwa karena Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut untuk Terdakwa belikan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu Saksi Arifuddin., A. Md;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah dan pengikat tali sapi menggunakan tambang plastik warna biru;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DC 8593 AB, Nomor Mesin G15AID-903433, Nomor Rangka MHYESL415DJ-283840;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DC 8593 AB;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad mengambil sapi milik Saksi Arifuddin., A. Md pada hari Senin tanggal 15 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 20. 00 WITA di Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 10. 00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad meminta tolong karena Terdakwa mempunyai sapi di Tinambung yang akan dibawa ke daerah Pundau untuk dijual akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang sewa mobil juga tidak mengenal pemilik mobil yang biasa mengangkut sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta dijemput di sekolah pundau sehingga Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad menjemput Terdakwa disana dan setelah Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad datang, Terdakwa memberitahukan mengenai permintaan tolongnya;
- Bahwa setelah tidak beberapa lama berbincang-bincang dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad pergi ke rumah sepupu saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad yaitu Saksi Suharman Alias Bapak Kiki di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso 2, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk meminjam uang dan meminta tolong mencari mobil pengangkut sapi;
- Bahwa mobil yang dipesan oleh Saksi Suharman Alias Bapak Kiki datang bersama sopir dan pemilik mobil tersebut di rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki, lalu mereka berempat pergi menuju ke Kecamatan Tinambung;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Tinambung, Terdakwa dan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad turun, sedangkan mobil tersebut menuju Kecamatan Wonomulyo untuk diservis terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jalan kaki sampai di rumah keluarga saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad yang mana di rumah tersebut Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad istirahat, Sedangkan Terdakwa ke Dusun Lembang-lembang dengan naik ojek;
- Bahwa sekitar jam 18. 30 WITA, Terdakwa dijemput oleh mobil yang disewa tersebut dan Terdakwa minta untuk mengambil sapi, namun sopir dan pemilik mobil tersebut takut melaksanakannya karena tempatnya gelap khawatir jika sapi yang diambil adalah sapi curian;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad untuk menanyakan keberadaannya yang dijawab oleh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jika Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad sudah menunggu di perempatan lampu merah di daerah Kecamatan Tinambung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik sapi yang akan diambil oleh mereka dan dijawab oleh Terdakwa jika pemilik sapi tersebut adalah nenek terdakwa;
- Bahwa akhirnya Terdakwa minta Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, sopir dan pemilik mobil untuk berhenti di sebuah jalan agak besar di daerah Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa turun di tempat tersebut untuk mengambil sapi;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil sapi milik Saksi Arifuddin., A. Md di kandang sapi di rumah saksi Arifuddin., A. Md dengan membuka ikatannya dan kemudian Terdakwa menuntunnya ke arah mobil yang sudah menunggu;
- Bahwa sapi itu mereka naikan diatas mobil dengan cara ditarik talinya sambil sapi itu didorong pantatnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sapi tersebut dinaikkan di bak mobil tersebut, sapi tersebut mereka bawa ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso 2, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene karena mobil tersebut berencana langsung pergi ke daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Suharman alias Bapak Kiki, sapi diikat di kebun belakang dan Terdakwa menyuruh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad untuk mencari pembeli sapi itu dengan harga Rp. 9. 000. 000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad menghubungi Terdakwa memberitahu jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape menawarkan sapi terdakwa seharga Rp. 6. 500. 000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa meminta tawaran tersebut dinaikkan dan kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape akhirnya mau membeli sapi tersebut seharga Rp. 6. 700. 000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad memberitahu Terdakwa jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape membayar terlebih dahulu sejumlah Rp. 1000. 000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad berikan sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suharman Alias Bapak Kiki untuk mengganti uang yang digunakan menyewa mobil pengangkut sapi, sedangkan sisa Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad mengambilnya karena merupakan uang lelah saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa kembali diberitahu oleh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape kembali membayar sejumlah Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu) yang mana uang tersebut Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad berikan sejumlah Rp. 950. 000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisa Rp. 550. 000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad meminjamnya kepada Terdakwa karena Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut untuk Terdakwa belikan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu Saksi Arifuddin., A. Md;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi Arifuddin., A. Md mengalami kerugian sekitar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mana dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad telah mengambil sapi milik Saksi Arifuddin., A. Md pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 20. 00 WITA di Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 10. 00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad meminta tolong karena Terdakwa mempunyai sapi di Tinambung yang akan dibawa ke daerah Pundau untuk dijual akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang sewa mobil juga tidak mengenal pemilik mobil yang biasa mengangkut sapi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta dijemput di sekolah pundau sehingga Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad menjemput Terdakwa disana dan setelah Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad datang, Terdakwa memberitahukan mengenai permintaan tolongnya;

Menimbang, bahwa setelah tidak beberapa lama berbincang-bincang dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad pergi ke rumah sepupu saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad yaitu Saksi Suharman Alias Bapak Kiki di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso 2, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk meminjam uang dan meminta tolong mencarikan mobil pengangkut sapi;

Menimbang, bahwa mobil yang dipesan oleh Saksi Suharman Alias Bapak Kiki datang bersama sopir dan pemilik mobil tersebut di rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki, lalu mereka berempat pergi menuju ke Kecamatan Tinambung;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kecamatan Tinambung, Terdakwa dan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad turun, sedangkan mobil tersebut menuju Kecamatan Wonomulyo untuk diservis terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jalan kaki sampai di rumah keluarga saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad yang mana di rumah tersebut Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad istirahat, Sedangkan Terdakwa ke Dusun Lembang-lembang dengan naik ojek;

Menimbang, bahwa sekitar jam 18. 30 WITA, Terdakwa dijemput oleh mobil yang disewa tersebut dan Terdakwa minta untuk mengambil sapi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sopir dan pemilik mobil tersebut takut melaksanakannya karena tempatnya gelap khawatir jika sapi yang diambil adalah sapi curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad untuk menanyakan keberadaannya yang dijawab oleh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jika Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad sudah menunggu di perempatan lampu merah di daerah Kecamatan Tinambung;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjemput Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik sapi yang akan diambil oleh mereka dan dijawab oleh Terdakwa jika pemilik sapi tersebut adalah nenek terdakwa;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa minta Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, sopir dan pemilik mobil untuk berhenti di sebuah jalan agak besar di daerah Dusun Lembang-lembang, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa turun di tempat tersebut untuk mengambil sapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengambil sapi milik Saksi Arifuddin., A. Md di kandang sapi di rumah saksi Arifuddin., A. Md dengan membuka ikatannya dan kemudian Terdakwa menuntunnya ke arah mobil yang sudah menunggu;

Menimbang, bahwa sapi itu mereka naikan di atas mobil dengan cara ditarik talinya sambil sapi itu didorong pantatnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sapi tersebut dinaikkan di bak mobil tersebut, sapi tersebut mereka bawa ke rumah saksi Suharman Alias Bapak Kiki di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso 2, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene karena mobil tersebut berencana langsung pergi ke daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Suharman alias Bapak Kiki, sapi diikat di kebun belakang dan Terdakwa menyuruh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad untuk mencari pembeli sapi itu dengan harga Rp. 9. 000. 000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad menghubungi Terdakwa memberitahu jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape menawarkan sapi terdakwa seharga Rp. 6. 500. 000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut dinaikkan dan kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape akhirnya mau membeli sapi tersebut seharga Rp. 6. 700. 000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad memberitahu Terdakwa jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape membayar terlebih dahulu sejumlah Rp. 1000. 000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad berikan sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suharman Alias Bapak Kiki untuk mengganti uang yang digunakan menyewa mobil pengangkut sapi, sedangkan sisa Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad mengambilnya karena merupakan uang lelah saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Terdakwa kembali diberitahu oleh Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad jika Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape kembali membayar sejumlah Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu) yang mana uang tersebut Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad berikan sejumlah Rp. 950. 000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisa Rp. 550. 000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad meminjamnya kepada Terdakwa karena Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad adalah seekor sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah yang merupakan benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad mengambil seekor sapi bali jantan yang merupakan milik Saksi Arifuddin., A. Md;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk memiliki sapi tersebut bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad, kemudian sapi tersebut dijual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk membeli handphone;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad dalam mengambil sapi tersebut tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Arifuddin., A. Md;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dapat diketahui jika barang yang dicuri oleh Terdakwa dari Saksi Arifuddin., A. Md adalah 1 (satu) ekor sapi bali jantan yang mana sapi tersebut dapt dikategorikan sebagai ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih mensyaratkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama sebagai pelaku (*dader*) atau turut serta (*medepleger*). Bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai pelaku atau turut serta mengkondisikan adanya niat atau setidak-tidaknya inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari kedua pelaku atau lebih atau setidak-tidaknya patut diketahui dan disertai dengan tindakan sedemikian rupa yang sempurna baik berdiri sendiri maupun bekerjasama untuk melakukan perbuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad yang mana peran terdakwa adalah mengambil sapi dari kandangnya dan menuntunnya ke mobil pengangkut sapi, sedangkan peran daripada Saksi Nur Bahnur Alias Bahnur Alias Annu Bin Alm. Muh Arsyad adalah meminjam uang untuk menyewa mobil pengangkut sapi sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari mobil pengangkut sapi, kemudian menjual sapi tersebut kepada Saksi Supriadi Alias Peji Bin Rape;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) ekor sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah dan pengikat tali sapi menggunakan tambang plastik warna biru, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DC 8593 AB, Nomor Mesin G15AID-903433, Nomor Rangka MHYESL415DJ-283840, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DC 8593 AB, dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Supriadi Alias Peji Bin Rape, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Supriadi Alias Peji Bin Rape;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Arifuddin., A. Md;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Kaco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAANYANG MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi bali jantan warna bulunya merah kehitam-hitaman, tanduknya jangah dan pengikat tali sapi menggunakan tambang plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DC 8593 AB, Nomor Mesin G15AID-903433, Nomor Rangka MHYESL415DJ-283840;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DC 8593 AB;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Supriadi Alias Peji Bin Rape;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, oleh HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NI KADEK YULIANTI., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA, SH., M. Hum

Panitera Pengganti

NI KADEK YULIANTI., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)